



PENETAPAN

Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Mojokerto, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di , Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

**PEMOHON V**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di , Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, sebagai **Pemohon V**;

**PEMOHON VI**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di , Kabupaten Jombang, dengan domisili

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com,  
sebagai **Pemohon VI**;

**PEMOHON VII**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
yang beralamat di , Kabupaten Jombang, dengan domisili  
elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com,  
sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VII  
memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, SH., Dkk, Para  
Advokat, beralamat di Perum New Kitanara Regency Blok  
B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, dengan domisili  
elektronik pada alamat email:  
Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar  
pada Kepaniteraan Nomor 1426/Kuasa/12/2024/PA.Jbg  
Tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut juga  
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 18 Desember 2024  
dengan register perkara Nomor 552/Pdt.P/2024/PA.Jbg mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten  
Jombang pernah hidup pasangan suami istri yang bernama Bapak AYAH  
dan Ibu IBU;
2. Bahwa Bapak AYAH dan Ibu IBU mempunyai 6 (Enam) orang anak  
yang bernama :  
PEMOHON I;  
PEMOHON II;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



PEMOHON III;  
PEMOHON V;  
PEMOHON VI;  
PEMOHON VII;

3. Bahwa untuk saat ini Bapak AYAH telah meninggal dunia pada 18 September 2006 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : YYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojokkulon tertanggal 04 Desember 2024;

4. Bahwa Ibu IBU telah meninggal dunia pada 30 Juli 2017 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pojokkulon tertanggal 04 Desember 2024;

5. Bahwa Ibu PEMOHON I (Alm) menikah dengan Bapak TTTTTTTT. Dan untuk saat ini Ibu PEMOHON I (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3517-KM-14112022-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 14 November 2022 dan sebelum meninggal dunia PEMOHON I mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

PEMOHON I (Alm)

PEMOHON II (Alm)

6. Bahwa Bapak PEMOHON II (Alm) menikah dengan Ibu SUMARNIK. Dan untuk saat ini Bapak PEMOHON II (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor : YYYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 21 Agustus 2023 dan sebelum meninggal dunia PEMOHON II mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama : PEMOHON III

PEMOHON IV

7. Bahwa untuk saat ini PEMOHON III juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2024 sebagaimana Akta Kematian Nomor : YYYYYYYYYY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 November 2024 dan sebelum meninggal **PEMOHON III belum menikah dan tidak mempunyai anak;**

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk itu, ahli waris dari Bapak SUPRAT yang sah menurut hukum sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yaitu :

PEMOHON I (Alm) yang berkedudukan sebagai Keponakan;

PEMOHON II (Alm) yang berkedudukan sebagai Keponakan;

PEMOHON III (Alm) yang berkedudukan sebagai Keponakan;

PEMOHON IV (Alm) yang berkedudukan sebagai Keponakan;

PEMOHON V (Alm) yang berkedudukan sebagai Saudara Kandung;

PEMOHON VI (Alm) yang berkedudukan sebagai Saudara Kandung;

NACHRUDIN Bin AYAH (Alm) yang berkedudukan sebagai Saudara Kandung;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan Harta Waris yang berupa 1 (Satu) Buah Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCU Mojokerto dengan No. Rekening YYYYYYYY atas nama **SUPRAT (Alm)**;

10. Bahwa PARA PEMOHON membutuhkan kepastian hukum untuk Penetapan Ahli Waris demi kepentingan hak secara hukum untuk mengambil dan/atau mencairkan uang atas :

1 (Satu) Buah Rekening Tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCU Mojokerto dengan No. Rekening YYYYYYYY atas nama **SUPRAT (Alm)**;

11. Bahwa PARA PEMOHON sanggup dan mampu membayar perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menetapkan PARA PEMOHON yaitu :

PEMOHON I (Alm);

PEMOHON II (Alm);

PEMOHON III (Alm);

PEMOHON IV (Alm);

PEMOHON V (Alm);

PEMOHON VI (Alm);

PEMOHON VII (Alm);

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris dari almarhum Bapak SUPRAT;

3. Membebankan biaya menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Wahyudi, SH., Dkk, Para Advokat, beralamat di Perum New Kitanara Regency Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama UUUUUUUUUU, NIK YYYYYYYY, tanggal 02-10-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AAAAAA, NIK YYYYYYYY, tanggal 11-09-2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SSSSSSSS, NIK YYYYYYYYYY, tanggal 21-05-2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DDDDDD, NIK YYYYYYYYYYYY tanggal 27-05-2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KKKKKK, NIK YYYYYY, tanggal 12-08-2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama LLLLLLLLLL, NIK YYYYYYYYYYYY, tanggal 11-08-2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZZZZZZZZZn, NIK YYYYYYY4, tanggal 10-08-2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH, Nomor YYYYYYYYYYYY tanggal 04 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PPPP, Nomor 400/370/415.69.6/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor YYYYYY tanggal 04 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SJJJJJJ, Nomor YYYYYYYYYY tanggal 14 November 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MMMMM, Nomor YYYYYYYYYYYY tanggal 21 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NNNNNNN, Nomor YYYYYYYYYYYY tanggal 18 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 November 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.14;

15. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Suprat, Nomor Rekening YYYYYYYY, tanggal 05-12-2017, yang diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Mojokerto, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.15;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BBBBBB, Nomor : YYYYYYYYYYYY tanggal 30-09-2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama GGGGGGGGGGGG, Nomor : YYY tanggal 13-12-2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RRRRRRRRRRRR, Nomor : YYYYYYYY, tanggal 01-02-2019, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarnik, Nomor : EEEEEEEEE tanggal YYYY, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RRRRRRRRRR, Nomor : YYYYYYY tanggal 21-005-2024, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RRRRRRRRRR Nomor : YYYYYYY tanggal 25-09-2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IIIIIIIIII Nomor : YYYYYYYYYY tanggal 11-04-2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.22;

## B.SAKSI :

Saksi 1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Pewaris, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah keturunan dari AYAH dan IBU;
- Bahwa saksi mengenal AYAH dan IBU, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Suprat, juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan almarhum Suprat;
- Bahwa saksi mengetahui, Suprat meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidupnya almarhum Suprat tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya almarhum Suprat bernama AYAH, dan ibunya almarhum Suprat bernama IBU sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan uang tersimpan di Tabungan milik almarhum Suprat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Suprat;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di , Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon dan Pewaris, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah keturunan dari AYAH dan IBU;
- Bahwa saksi mengenal AYAH dan IBU, keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengenal Suprat, juga sudah sudah meninggalkan dunia;
- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan almarhum Suprat;
- Bahwa saksi mengetahui, Suprat meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidupnya almarhum Suprat tidak pernah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya almarhum Suprat bernama AYAH, dan ibunya almarhum Suprat bernama IBU sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Suprat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan uang tersimpan di Tabungan milik almarhum Suprat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Eko Wahyudi, SH., Dkk, Para Advokat, beralamat di Perum New Kitanara Regency Blok B-2 Gang Seruni Pulo Lor-Jombang, dengan domisili

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada alamat email: Ekowahyudi401@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jombang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suprat yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.22 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, memberi bukti identitas diri Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.11, P.12, dan P.13 berupa Akta Kematian dan Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH, Murifah, Suprat, Samaatun, Suyaji merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, serta surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, memberi bukti bahwa AYAH, Murifah, Suprat, Samaatun, Suyaji telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Beda Nama merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, memberi bukti nama Muk rifah dan Murifah adalah satu pribadi yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Surat Keterangan Ahli Waris merupakan surat yang dibuat di hadapan berwenang, memberi bukti telah terjadi kesepakatan antara ahli waris dan tidak ada sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Suprat merupakan surat lain bukan akta, oleh karena yang menerbitkan adalah pihak berwenang memberi bukti almarhum Suprat mempunyai harta peninggalan uang yang tersimpan di Bank;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sampai dengan P.22 berupa Kartu Keluarga merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti Para Pemohon merupakan keturunan dari pihak yang mempunyai kekerabatan dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi, adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan Pewaris Suprat;
- Bahwa almarhum Suprat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris Para Pemohon;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa uang yang tersimpan di Bank;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang milik Suprat yang tersimpan di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan dalil dalil Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Suprat meninggal dunia tanggal 11 Nopember 2024;
- Bahwa almarhum Suprat telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Para Pemohon merupakan saudara kandung dan keponakan Pewaris Suprat;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris Para Pemohon;
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa uang yang tersimpan di Bank;
- Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dari alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan dalil dalil permohonan para pemohon tentang para pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Suprat, majelis berpendapat dalil dalil para pemohon telah terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa Suprat telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, serta meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karena Suprat meninggal dalam keadaan beragama Islam, sehingga disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa penyebab meninggalnya almarhum Suprat secara wajar, yakni sebab sakit, majelis berpendapat tidak ada dugaan yang menjadi penyebab meninggalnya pewaris karena usaha para pemohon, sehingga tidak alasan bagi para pemohon untuk terhalang akan hak warisnya dari almarhum Suprat sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suprat, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suprat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Suprat, adalah Para Pemohon kesemuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah berdasar dan sesuai menurut hukum serta tidak bersifat melawan hukum, oleh karenanya permohonan para pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mengenai kebendaan dan bersifat *voluntair*, berdasarkan pasal 121 ayat (4) HIR. jo. pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Suprat adalah:
  - 2.1. PEMOHON I;
  - 2.2. PEMOHON II;
  - 2.3. PEMOHON III;
  - 2.4. PEMOHON IV;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. PEMOHON V;
- 2.6. PEMOHON VI;
- 2.7. PEMOHON VII;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy., dan Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik, serta penetapan telah disampaikan melalui Sistim Informasi Perkara pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy.,

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Ttd.

Hj. Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>270.000,00</u>

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.552/Pdt.P/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)